

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan akad jual beli obat dan kosmetik antara pemilik toko dengan distributor di Pasar Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar ini yaitu, dengan menunggu distributor/distributor mendatangi pemilik toko dan dengan menghubungi distributor, menunggu distributor datang biasanya ada yang membawa barang langsung dan ada juga yang tidak membarang barang. Dan untuk penjualan ada memakai cara bayar tunai ketika barang telah diantarkan dan ada pembayarannya secara bertahap, sedangkan untuk barang yang dititipkan yaitu dengan melihat berapa barang yang telah terjual.
2. Menurut Fiqih Muamalah, pelaksanaan jual beli obat dan kosmetik antara pemilik toko dengan distributor ini diperbolehkan dikarenakan jual beli ini bukan termasuk jual beli yang diharamkan atau dilarang di dalam Islam. Serta penerapan atau pelaksanaannya sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dan di dalam pelaksanaannya tidak terdapat unsur-unsur yang membuat jual beli menjadi bathal walaupun rukun dan syarat telah terpenuhi, seperti adanya *gharar*, *maysir*, *kezhaliman* dan lain sebagainya. Serta memiliki manfaat dan adanya unsur tolong-menolong antara pemilik toko dengan distributor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Dari pemaparan tentang Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap pelaksanaan akad jual beli obat dan kosmetik antara pemilik toko dengan distributor di Pasar Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, Penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad jual beli obat dan kosmetik antara pemilik toko dan distributor ini harus senantiasa dijaga, sehingga di masa-masa berikutnya tetap saling memberi manfaat dan tidak saling mendzalimi.
2. Apabila distributor terlambat dalam mengirim barang yang telah dipesan, maka hendaknya dikasih kabar pemilik toko sebagai pembeli atau pemesan apa yang membuat pengiriman tertunda.
3. Dan bagi distributor, dalam pengiriman barang ke pemilik toko, hendaknya melihat dahulu barang sebelum mengantarkannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Penutup

Syukur Alhamdulillah, Penulis panjatkan senantiasa kehadiran Allah SWT. Atas segala Rahmatdan HidayahNYA yang dilimpahkan kepada Penulis. Sehingga dengan kemampuan terbatas Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis hanya bisa menyampaikan banyak terima kasih kepada Dosen pembimbing, yang telah memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam proses Penulisan skripsi ini, Semoga Allah SWT yang memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada beliau.

Penulis sadar, bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya diharapkan adanya kritik dan saran inovatif demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya Penulis memohon kepada Allah SWT, semoga karya ilmiah ini bermanfaat kepada pembaca, khususnya kepada Penulis. Amin.